

Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sehoni¹

¹Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Riau-Indonesia
Email Korespondensi: sehoni.mh@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection of women's rights in Indonesia according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This law plays an important role in protecting women's rights in various aspects of married life, including the right to choose a partner, the right to fair treatment, joint property arrangements, divorce, and child custody. The research method used is a literature study that includes a normative legal analysis of the contents of Law No. 1 of 1974 as well as various related literature and research. The results of the study indicate that Law No. 1 of 1974 has provided a significant legal basis for protecting women's rights. The articles in this law guarantee women's rights to choose a partner, receive fair treatment in marriage, have the right to joint property arrangements, and the right to file for divorce and child custody. However, the implementation of this law still faces challenges, such as low legal awareness in society and differences in interpretation in court. Overall, although Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has provided important legal protection for women, further efforts are needed to ensure that these rights are respected and protected effectively in practice.

Keywords: Protection, Law, Rights, Women, Marriage

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum hak-hak perempuan di Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan perkawinan, termasuk hak memilih pasangan, hak atas perlakuan yang adil, pengaturan harta bersama, perceraian, dan hak asuh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang mencakup analisis yuridis normatif terhadap isi UU No. 1 Tahun 1974 serta berbagai literatur dan penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 telah memberikan dasar hukum yang signifikan untuk melindungi hak-hak perempuan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan jaminan terhadap hak perempuan untuk memilih pasangan, mendapatkan perlakuan adil dalam perkawinan, memiliki hak atas pengaturan harta bersama, serta hak untuk mengajukan perceraian dan hak asuh anak. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan, seperti kesadaran hukum yang rendah di masyarakat dan perbedaan interpretasi di pengadilan. Secara keseluruhan, meskipun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan perlindungan hukum yang penting bagi perempuan, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi secara efektif dalam praktik.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Hak, Perempuan, Perkawinan

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam kelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok, manusia tidak terlepas dari interaksi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi mempermudah manusia dalam berinteraksi, sehingga maksud dan tujuan yang ingin disampaikan dapat tercapai.

Dalam konteks ini, manusia memiliki dua jenis kepentingan, yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan bersama (masyarakat) (Inah, 2015).

Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri tidak akan terwujud jika kedua belah pihak tidak berusaha memberikan yang terbaik dan memahami harapan serta keinginan pasangan mereka. Untuk mencapai rumah tangga yang damai, penuh cinta, dan diliputi rahmat, suami dan istri harus saling berkomitmen untuk memberikan usaha maksimal dalam setiap aspek kehidupan bersama. Mereka perlu mengerti dan merespons kebutuhan serta harapan satu sama lain, berkomunikasi dengan baik, dan menunjukkan kepedulian yang tulus. Tanpa adanya kesadaran dan upaya ini dari kedua belah pihak, konsep ideal tentang rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan sulit tercapai. Keberhasilan dalam membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang sangat bergantung pada dedikasi, pengertian, dan usaha yang konsisten dari suami dan istri (Ridwan et al., 2021).

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada intinya, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis, berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dilakukan antara seorang suami dengan seorang istri, yang dalam prosesnya memerlukan kesepakatan dari kedua belah pihak. Ikatan ini tidak hanya sekadar hubungan fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual, yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Perkawinan diharapkan dapat memberikan kebahagiaan, rasa aman, dan kedamaian bagi kedua belah pihak serta menjadi pondasi dalam membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai moral dan agama. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan membentuk generasi penerus yang berakhlak mulia serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya sebatas hubungan formal, tetapi juga merupakan komitmen jangka panjang yang harus dijaga dan dipelihara oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab (Santoso, 2016).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan jelas mengatur bahwa keluarga dibentuk melalui perkawinan. Perkawinan ini merupakan ikatan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin dengan tujuan membentuk keluarga. Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan langgeng, didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara spesifik, perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, serta membentuk keluarga, memelihara, dan melanjutkan keturunan dalam kehidupan. Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Perkawinan dianggap sebagai komitmen serius antara pria dan wanita, yang diakui secara sosial untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi, dan membesarkan anak, serta mengatur pembagian peran di antara pasangan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dasar dari sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1, 1974).

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan kodrat hidup manusia. Dalam hukum perkawinan Islam, perkawinan mencakup unsur-unsur penting yang bersifat kejiwaan dan kerohanian, meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga didasarkan pada aspek religius, di mana elemen-elemen keagamaan menjadi fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga, dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Pengertian dasar perkawinan ini berakar pada tiga keutuhan yang harus dimiliki seseorang sebelum melangsungkannya, yaitu iman, Islam, dan ikhlas (Djamali, 2002).

Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan merupakan isu yang krusial dan relevan dalam upaya mewujudkan keadilan gender di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur berbagai hak perempuan, terutama dalam konteks perkawinan dan perceraian, implementasinya di lapangan masih seringkali tidak memadai. Banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam menuntut hak-hak mereka setelah perceraian, seperti nafkah mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, mahar yang belum dibayar, dan hadhanah.

Ketidaksempurnaan dalam penegakan hak-hak ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan perempuan itu sendiri, tetapi juga pada anak-anak yang menjadi tanggungan mereka. Banyak perempuan pascaperceraian menghadapi tantangan ekonomi yang berat karena tidak mendapatkan nafkah yang seharusnya mereka terima. Selain itu, ketidakpastian hukum mengenai pemenuhan hak-hak ini seringkali menimbulkan stres dan ketidaknyamanan bagi perempuan yang baru bercerai.

Dalam konteks hubungan pernikahan, konsep pasangan ini menekankan betapa pentingnya menciptakan dan mempertahankan keharmonisan antara suami dan istri. Pasangan suami istri diharapkan untuk saling melengkapi satu sama lain, mengisi kekurangan masing-masing, dan memberikan dukungan yang tulus dalam setiap aspek kehidupan. Tujuan utamanya adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yakni rumah tangga yang tidak hanya harmonis tetapi juga dipenuhi dengan kasih sayang, cinta, dan rahmat. Dalam upaya ini, suami dan istri harus bekerja sama secara sinergis, saling menghargai, dan berkomitmen untuk menjaga keutuhan serta kebahagiaan keluarga mereka (Winario & Harahap, 2024).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) seharusnya menjadi landasan yang kuat dalam melindungi hak-hak perempuan (Michael, 2017). Namun, dalam praktiknya, berbagai hambatan struktural dan kultural sering kali menghambat penegakan hukum yang adil dan merata. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan perempuan, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, dan bias gender dalam sistem peradilan adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tidak efektifnya perlindungan hak-hak perempuan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai "Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, serta mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Sebagaimana diketahui, hak-hak perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 belum memadai dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, terutama dalam kasus perceraian. Banyak hak-hak perempuan pascaperceraian yang sering terabaikan, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain nafkah mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, mahar yang belum dibayar, dan hadhanah. Mengingat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian "Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

LITERATUR REVIEW

Perkawinan

Dalam fikih bahasa Arab, perkawinan berasal dari dua kata, yaitu "nikah" dan "zawaj". Secara linguistik, kata "nikah" berarti "bergabung", yang dapat diartikan sebagai "hubungan kelamin" dan "akad". Ulama dari mazhab Hanafiyah, dalam arti hakiki, menyatakan bahwa "nikah" diartikan sebagai hubungan kelamin. Sementara itu, menurut ulama dari mazhab Syafi'iyah, perkawinan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang memungkinkan hubungan

kelamin dengan menggunakan lafaz "nakaha" dan "zawaja". Dalam pandangan mereka, tidak diperbolehkan adanya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebelum adanya akad nikah yang sah (Asman et al., 2023).

Dalam konteks hukum Islam, perkawinan bukan hanya sekadar hubungan fisik, tetapi juga merupakan sebuah perjanjian suci yang memiliki makna mendalam. Proses akad ini mencakup kesepakatan dari kedua belah pihak dan disaksikan oleh saksi-saksi, sehingga memberikan legalitas dan legitimasi terhadap hubungan tersebut. Akad nikah juga mencerminkan komitmen moral dan tanggung jawab antara suami dan istri untuk saling menjaga dan mendukung satu sama lain dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai agama (Asman et al., 2023).

Lebih dari itu, perkawinan dalam Islam juga memiliki tujuan spiritual, yaitu untuk menjalankan perintah Allah dan memenuhi sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek legal dan fisik semata, tetapi juga dari segi spiritual dan moral, yang menjadi dasar penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, sangat ditekankan bahwa hubungan kelamin hanya boleh terjadi setelah adanya akad nikah yang sah, sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan syariah. (Asman et al., 2023).

Salah satu ulama kontemporer, Dr. Ahmad Ghandur, dalam bukunya yang berjudul "al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasyri Al-Islamiy" memberikan definisi mengenai akad nikah. Menurutny, akad nikah adalah sebuah perjanjian yang memungkinkan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kebutuhan naluri kemanusiaan mereka, sehingga menghasilkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak (Fikri, 2018).

Dr. Ghandur menjelaskan bahwa akad nikah bukan sekadar formalitas legal, tetapi merupakan perjanjian yang mengatur hubungan sosial dan personal antara pria dan wanita. Akad ini memberi mereka hak untuk hidup bersama sebagai suami dan istri, yang mencakup aspek-aspek emosional, fisik, dan spiritual. Dalam konteks ini, akad nikah juga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan kebersamaan, kasih sayang, dan cinta.

Lebih jauh, definisi Dr. Ghandur menekankan bahwa akad nikah menciptakan tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri. Ini berarti keduanya harus saling menghormati, mendukung, dan memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan kasih sayang, sementara istri bertanggung jawab untuk menjaga rumah tangga dan mendukung suami dalam berbagai aspek kehidupan (Fikri, 2018).

Akad nikah juga berperan penting dalam melegitimasi hubungan seksual antara suami dan istri, sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya akad, hubungan tersebut menjadi sah dan diberkahi, serta dilindungi oleh hukum agama. Selain itu, akad nikah memastikan bahwa setiap anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki status yang sah dan diakui oleh masyarakat.

Dalam pandangan Dr. Ghandur, akad nikah adalah fondasi utama dalam membangun keluarga yang kuat dan harmonis. Ia tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang akad nikah sangat penting bagi setiap individu yang ingin membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera..

Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelsakan "Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." (Undang-Undang Nomor 1, 1974)

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan tambahan penjelasan tentang makna perkawinan, yaitu sebuah akad yang sangat kuat atau *miittsaqan ghalizhan*, yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan dianggap sebagai bentuk ibadah dalam pelaksanaannya. Penyebutan akad yang sangat kuat ini menjelaskan istilah "ikatan lahir batin" dalam undang-

undang perkawinan, yang berarti bahwa akad perkawinan bukan hanya sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan. Selain itu, perkawinan juga dianggap sebagai ibadah dan merupakan sunnah Rasulullah, yang pelaksanaannya telah ditetapkan sebagai sebuah tradisi.

Dalam konteks ini, "miittsaqan ghalizhan" menekankan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat, mencakup komitmen spiritual dan moral yang mendalam. Perkawinan tidak hanya mengatur hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga mengandung aspek religius dan spiritual yang penting. Sebagai bentuk ibadah, perkawinan dilihat sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan mematuhi perintah-Nya.

Lebih dari itu, perkawinan adalah tradisi yang ditetapkan oleh Rasulullah sebagai bagian dari sunnah. Pelaksanaannya tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga menjaga dan memelihara nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang akad perkawinan sebagai ikatan yang sangat kuat dan suci ini sangat penting bagi setiap individu yang ingin melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian perkawinan. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara seorang pria dan wanita, dengan niat untuk hidup bersama secara sah serta bertujuan membentuk keluarga yang abadi. Dalam pernikahan ini, pasangan diharapkan saling mengasihi, mendukung, dan mencari kebahagiaan bersama. Sementara itu, Hazairin mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual. Mahmud Yunus juga memberikan definisi yang serupa dengan Hazairin, di mana perkawinan dipandang sebagai suatu hubungan seksual (Tarigan, 2015).

Menurut Anwar dalam bukunya yang berjudul "Hukum Islam", perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Perkawinan ini dianggap sebagai ikatan yang sakral dan memiliki konsekuensi hukum, yaitu munculnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak (Zakaria & Saad, 2021).

Teori Kepastian Hukum Perkawinan

Teori kepastian hukum dalam perkawinan mengacu pada konsep bahwa hukum harus memberikan jaminan yang jelas dan pasti mengenai status dan hak-hak dalam hubungan perkawinan. Kepastian hukum adalah prinsip yang penting dalam hukum perkawinan karena memastikan bahwa semua individu yang terlibat dalam ikatan perkawinan memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, serta status hukum mereka (Anas et al., 2023).

Berikut adalah beberapa elemen utama dari teori kepastian hukum dalam perkawinan:

1. **Regulasi yang Jelas dan Terperinci**
Hukum perkawinan harus diatur oleh undang-undang yang jelas dan terperinci, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Ini memastikan bahwa semua aspek perkawinan, mulai dari syarat-syarat pernikahan, prosedur pernikahan, hingga hak dan kewajiban suami istri, diatur dengan baik.
2. **Prosedur yang Transparan**
Prosedur untuk melangsungkan perkawinan harus transparan dan mudah diikuti. Ini termasuk proses pendaftaran pernikahan, persyaratan dokumen, dan tata cara akad nikah. Transparansi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan pelanggaran hukum.
3. **Pengakuan dan Perlindungan Hak**
Hukum perkawinan harus mengakui dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perkawinan, termasuk suami, istri, dan anak-anak. Hak-hak ini mencakup hak nafkah, hak waris, hak asuh anak, dan hak atas properti.
4. **Kepastian Status Hukum**

Kepastian hukum dalam perkawinan memberikan jaminan status hukum yang sah kepada pasangan suami istri. Ini penting untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk warisan, adopsi, dan pengakuan sosial. Status hukum yang jelas juga memudahkan penyelesaian sengketa perkawinan.

5. Sanksi yang Tegas

Hukum perkawinan harus mencantumkan sanksi yang tegas untuk pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan, seperti poligami tanpa izin, pernikahan di bawah umur, atau perceraian tanpa prosedur yang benar. Sanksi ini penting untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum.

6. Perlindungan terhadap Penyalahgunaan

Hukum perkawinan harus melindungi pihak yang lebih lemah dari penyalahgunaan atau eksploitasi. Ini mencakup perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan pemaksaan dalam perkawinan.

7. Keselarasan dengan Nilai-Nilai Sosial dan Agama

Hukum perkawinan harus selaras dengan nilai-nilai sosial dan agama yang berlaku di masyarakat. Ini penting untuk memastikan bahwa hukum tersebut diterima dan dihormati oleh masyarakat.

Dengan adanya kepastian hukum dalam perkawinan, diharapkan setiap individu yang melangsungkan pernikahan dapat merasa aman dan terlindungi, serta dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan tenang dan harmonis.

Para ulama sepakat bahwa hukum dasar perkawinan adalah sunnah, namun ketentuan ini bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu. Berdasarkan kaidah al-ahkam al-khamsah, terdapat beberapa hukum perkawinan:

1. **Wajib:** Perkawinan dihukumi wajib apabila seorang pria atau wanita telah memiliki kemampuan, baik dalam hal pekerjaan, usia yang cukup, serta ada ketakutan akan terjerumus pada zina jika tidak segera menikah. Dalam situasi ini, perkawinan menjadi wajib.
2. **Sunnah:** Perkawinan dihukumi sunnah apabila seseorang yang telah cakap secara materiil dan imateriil, namun belum memiliki niat untuk menikah dan mampu menjaga diri dari zina. Dalam kondisi ini, menikah dianjurkan sebagai sunnah.
3. **Mubah:** Perkawinan dihukumi mubah apabila seseorang sudah mampu menikah, tetapi tidak ada kekhawatiran akan terjerumus pada zina. Perkawinan dilakukan semata-mata untuk memenuhi nafsu tanpa niat menjaga kehormatan atau agamanya.
4. **Makruh:** Perkawinan dihukumi makruh apabila seseorang sudah mampu menikah dan tidak ada kekhawatiran akan terjerumus pada zina jika tidak menikah, namun tidak ada keinginan untuk menikah.
5. **Haram:** Perkawinan dihukumi haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir maupun batin, dan tidak ada kekhawatiran akan terjerumus pada zina. Dalam keadaan ini, menikah menjadi haram.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi: "Nikahkanlah orang-orang yang masih lajang di antara kamu, serta orang-orang yang layak untuk menikah di antara hamba sahaya kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui."

Rukun adalah elemen utama dalam suatu hal yang keberadaannya sangat penting dan menjadi syarat sahnya hal tersebut. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka hal itu dianggap tidak sah. Berikut adalah rincian rukun dalam perkawinan:

1. **Suami**

- a. Bukan mahram calon istri: Suami harus bukan merupakan mahram dari calon istri, yang berarti mereka tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan yang menghalangi pernikahan.
- b. Tidak ada keterpaksaan: Suami harus menikah dengan kesadaran dan kemauan sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- c. Orangny jelas: Identitas suami harus jelas dan dapat dibuktikan, untuk memastikan tidak ada kebingungan atau keraguan tentang siapa yang menikah.
- d. Tidak sedang dalam keadaan ihram: Suami tidak boleh dalam keadaan ihram, yaitu kondisi khusus selama pelaksanaan ibadah haji atau umrah, di mana beberapa aktivitas termasuk menikah dilarang.

2. **Istri**

- a. Tidak sedang bersuami: Istri harus tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain saat melangsungkan pernikahan baru.
- b. Merdeka: Istri harus seorang yang merdeka, bukan hamba sahaya atau dalam status perbudakan.
- c. Orangny jelas: Identitas istri harus jelas dan dapat dibuktikan untuk menghindari keraguan.
- d. Tidak dalam keadaan ihram: Istri juga tidak boleh dalam keadaan ihram.
- e. Beragama Islam: Istri harus seorang Muslimah, sesuai dengan ketentuan agama Islam.

3. **Wali**

- a. Laki-laki: Wali yang sah adalah seorang laki-laki, biasanya anggota keluarga terdekat dari pihak perempuan.
- b. Baligh: Wali harus sudah dewasa atau mencapai usia baligh.
- c. Berakal: Wali harus dalam keadaan waras dan memiliki akal sehat.
- d. Adil: Wali harus adil, tidak melakukan perbuatan buruk atau melanggar prinsip keadilan.
- e. Bisa melihat dan mendengar: Wali harus memiliki kemampuan fisik untuk melihat dan mendengar, sehingga dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.
- f. Atas kehendak sendiri: Wali harus memberikan persetujuan dan bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan.
- g. Tidak dalam keadaan ihram: Wali juga tidak boleh berada dalam keadaan ihram.

4. **Saksi**

- a. Laki-laki: Saksi yang sah adalah seorang laki-laki.
- b. Baligh: Saksi harus sudah dewasa atau baligh.
- c. Berakal: Saksi harus memiliki akal sehat.
- d. Tidak dalam paksaan: Saksi harus memberikan kesaksian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- e. Adil: Saksi harus adil dan tidak memiliki cacat moral yang dapat mempengaruhi kesaksian.
- f. Bisa melihat dan mendengar: Saksi harus mampu melihat dan mendengar untuk menyaksikan proses ijab dan kabul dengan benar.
- g. Tidak dalam keadaan ihram: Saksi juga tidak boleh berada dalam keadaan ihram.
- h. Paham mengenai bahasa yang digunakan dalam ijab dan kabul**: Saksi harus mengerti bahasa yang digunakan dalam proses ijab dan kabul untuk memastikan pemahaman yang tepat.

5. **Ijab dan kabul**

- a. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami: Pernyataan ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) harus menggunakan bahasa yang jelas dan bisa dipahami oleh semua pihak yang terlibat.
- b. Pelafalannya jelas dan lengkap: Ucapan ijab dan kabul harus diucapkan dengan jelas dan lengkap, tanpa kesalahan yang dapat menyebabkan keraguan.

- c. Shighat harus bersambung dan bersesuaian: Pernyataan ijab dan kabul harus dilakukan secara bersambung dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan untuk memastikan keabsahannya.

Syarat sahnya perkawinan meliputi beberapa ketentuan penting sebagai berikut: (Nanda, 2016)

1. Bukan dari golongan wanita yang haram untuk dinikahi: Calon istri tidak boleh termasuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi menurut hukum Islam, seperti mahram.
2. Ucapan ijab kabul untuk selamanya: Pernyataan ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) harus dinyatakan dengan komitmen yang permanen, yaitu untuk selamanya.
3. Tidak dalam keadaan terpaksa: Kedua belah pihak harus melangsungkan pernikahan tanpa adanya paksaan, melainkan berdasarkan kemauan dan keputusan sendiri.
4. Penetapan nama pasangan saat ijab kabul: Nama-nama calon suami dan istri harus disebutkan dengan jelas saat proses ijab dan kabul dilakukan.
5. Tidak sedang dalam keadaan ihram: Proses perkawinan harus dilakukan di luar kondisi ihram, yaitu status khusus saat melaksanakan ibadah haji atau umrah, di mana beberapa aktivitas termasuk menikah tidak diperbolehkan.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk mengevaluasi koherensi atau kesesuaian antara aturan hukum dan norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta beberapa putusan terkait perkawinan di Pengadilan Negeri (Elviandri, 2022).

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan) dan Conceptual Approach (Pendekatan Konseptual). *Statute Approach* adalah pendekatan yang berfokus pada analisis, penafsiran, dan studi mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

Conceptual Approach adalah metode yang mengkaji berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, termasuk pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan isu yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mencari jawaban terhadap rumusan permasalahan yang diajukan. Temuan-temuan dari analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, dan selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah SWT dengan berpasang-pasangan. Hidup berjodoh-jodohan dan saling berkasih-kasihan merupakan naluri alami yang telah ditanamkan dalam setiap makhluk hidup. Naluri ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosial, tetapi juga berperan penting dalam melestarikan keturunan sehingga spesies tidak punah dari muka bumi. Dalam konteks manusia, kehidupan berpasangan tidak hanya sekadar memenuhi naluri biologis, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial yang lebih dalam. Dengan hidup berpasangan, manusia dapat membentuk keluarga yang harmonis, mendidik anak-anak, dan melanjutkan nilai-nilai serta tradisi yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, konsep berpasangan-pasangan ini sangat esensial dalam memastikan kelangsungan hidup dan keberlanjutan peradaban manusia di bumi. Selain itu, ikatan pernikahan yang didasari oleh cinta dan kasih sayang akan membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi masing-masing individu serta keturunan mereka (Winario, 2020).

Perkawinan dan perceraian adalah dua peristiwa hukum yang saling terkait. Di Indonesia, perceraian dianggap sebagai bagian dari hukum perkawinan dan keperdataan. Jika

perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, maka perceraian adalah pemutusan ikatan tersebut, yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri. Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, perceraian harus didasarkan pada alasan hukum berikut:

1. Salah satu pihak terlibat dalam perilaku zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan sebagainya, yang sulit untuk diubah.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah, atau karena keadaan di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak menerima hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
5. Salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri tanpa harapan untuk memperbaiki keadaan dan hidup harmonis kembali.

Setelah perceraian, akan timbul konsekuensi hukum terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Bab XVII Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan. Berikut adalah hasil dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974

1. Hak untuk Memilih Pasangan

UU No. 1 Tahun 1974 memberikan hak kepada perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Ini dijelaskan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

2. Hak untuk Mendapatkan Perlakuan yang Adil dalam Perkawinan:**

Pasal 33 mengatur kewajiban suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lain. Hal ini memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlakuan yang adil dalam perkawinan.

3. Hak dalam Pengaturan Harta Bersama

UU No. 1 Tahun 1974 memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pengaturan harta bersama. Pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian lain yang disepakati.

4. Hak atas Perceraian

Perempuan memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974. Perceraian dapat dilakukan apabila ada alasan tertentu seperti salah satu pihak melakukan perbuatan zina, meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, atau adanya kekerasan dalam rumah tangga.

5. Hak dalam Pengasuhan Anak

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 memberikan hak kepada perempuan untuk mengasuh anak-anaknya setelah perceraian. Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan anak dalam menentukan hak asuh.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan perkawinan. Berikut adalah pembahasan lebih rinci tentang bagaimana undang-undang ini melindungi hak-hak perempuan:

1. Persetujuan Kedua Mempelai

Persetujuan kedua mempelai merupakan prinsip dasar yang melindungi hak perempuan untuk tidak dipaksa dalam perkawinan. Ini adalah langkah penting dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain.

2. Kewajiban Saling Menghormati

Kewajiban suami dan istri untuk saling mencintai dan menghormati mengakui posisi perempuan sebagai mitra sejajar dalam perkawinan. Ini mengurangi kemungkinan diskriminasi gender dan memperkuat peran perempuan dalam rumah tangga.

3. Pengaturan Harta Bersama

Pengaturan harta bersama memberikan perlindungan ekonomi bagi perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan mungkin tidak memiliki penghasilan sendiri atau memiliki penghasilan yang lebih rendah daripada suami. Dengan adanya ketentuan harta bersama, perempuan memiliki jaminan ekonomi setelah perceraian.

4. Perceraian dan Alasan Sah

Hak perempuan untuk mengajukan gugatan cerai memberikan mereka jalan keluar dari hubungan yang tidak sehat atau penuh kekerasan. Pasal 39 memberikan beberapa alasan sah untuk perceraian, yang memungkinkan perempuan untuk mengakhiri perkawinan yang merugikan mereka.

5. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak setelah perceraian sering kali menjadi masalah penting bagi perempuan. Pasal 41 mengakui kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama, yang sering kali berarti ibu yang akan mendapatkan hak asuh, kecuali ada alasan kuat yang menentang hal ini.

Secara keseluruhan, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan berbagai perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam perkawinan di Indonesia. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesadaran hukum yang rendah di masyarakat dan perbedaan interpretasi di pengadilan. Upaya terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan benar-benar dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan Hak-hak Perempuan Pascaperceraian Menurut UU No.1 Tahun 1974.

Di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak perempuan setelah perceraian. Misalnya, Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa mantan suami wajib menyediakan keperluan hidup bagi mantan istri setelah perceraian. Selain itu, hak-hak perempuan pascaperceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Bab XVII.

Menurut Pasal 144 KHI, perceraian dapat terjadi melalui talak yang dijatuhkan oleh suami atau gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Perceraian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama. Pengadilan berwenang untuk memutuskan agar mantan suami memenuhi kewajiban berupa biaya hidup dan kewajiban lain kepada mantan istri, termasuk mut'ah (uang cerai), nafkah iddah (nafkah selama masa iddah), dan nafkah untuk anak-anak. Meskipun istri tidak mengajukan tuntutan, majelis hakim dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami setelah perceraian, yang merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas istri. Pasal 149 KHI menjelaskan beberapa hak-hak perempuan pascaperceraian sebagai berikut:

1. Nafkah Mut'ah: Ini adalah nafkah yang layak berupa uang atau barang, kecuali jika perempuan tersebut diceraikan sebelum berhubungan seksual. Pasal 158 KHI menambahkan bahwa nafkah mut'ah diberikan jika mahar belum ditetapkan dan perceraian dilakukan atas permintaan suami atau melalui talak.
2. Nafkah Iddah: Bekas suami harus menyediakan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian bagi mantan istri selama masa iddah, kecuali jika perempuan tersebut telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan tidak hamil. Nusyuz berarti ketidakpatuhan istri terhadap kewajiban terhadap suami, baik secara lahir maupun batin. Penentuan nusyuz dilakukan berdasarkan bukti-bukti sah yang diajukan dalam persidangan. Meskipun demikian, mantan suami tetap wajib menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri selama masa iddah, terlepas dari status nusyuz atau tidaknya, seperti diatur dalam Pasal 81 KHI.
3. Nafkah Hadhanah: Nafkah ini diberikan untuk anak sampai mereka dewasa dan mampu mandiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga, termasuk untuk kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Setelah perceraian, Pasal 105 KHI menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, baik sebelum maupun setelah perceraian.
4. Mahar Terhutang: Selain hak-hak di atas, perempuan juga berhak atas harta bersama sesuai dengan Pasal 96 dan 97 KHI, yang menyebutkan bahwa jika perempuan sebagai pasangan yang bertahan lebih lama, ia berhak atas separuh harta bersama jika cerai mati, dan hak atas separuh harta bersama jika cerai hidup.

Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami serta hal-hal yang perlu untuk memastikan perlindungan terhadap barang-barang yang menjadi hak bersama atau hak perempuan pascaperceraian. Pengadilan menjalankan wewenang ini berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Indonesia, 1975).

Hak-hak Perempuan Dalam Hak Asasi Manusia

Dalam konteks pembangunan bangsa, konsep pembangunan peran perempuan telah berkembang menjadi pemberdayaan perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan. Pemberdayaan ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang mendukung sebagai motivasi dan percepatan proses pembangunan. Secara internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berawal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Hak-hak perempuan juga tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Qanun No. 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak perempuan berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dalam hubungannya dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan terlihat dalam pengaturan yang mengakui dan mengatur hak-hak perempuan dalam perkawinan melalui norma-norma tertentu, salah satunya adalah prinsip keseimbangan hak dan kedudukan antara suami dan istri. Dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, hak dan kedudukan suami istri harus seimbang. Hak-hak perempuan yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, juga diakui sebagai hak asasi manusia yang

diatur dalam Pasal 46 hingga Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Qanun tersebut menetapkan dan menjamin hak-hak perempuan sebagai upaya perlindungan melalui Pasal 18, 19, 20, dan 21. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya mengatur dasar-dasar perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan kepada perempuan baik dalam konteks perkawinan maupun perceraian. Misalnya, Pasal 41 huruf c Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau memenuhi kewajiban tertentu terhadap bekas istri.

SIMPULAN

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia memberikan dasar hukum yang penting untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek perlindungan, termasuk hak untuk memilih pasangan, hak atas perlakuan yang adil dalam perkawinan, hak dalam pengaturan harta bersama, hak untuk mengajukan gugatan cerai, dan hak atas pengasuhan anak setelah perceraian. Dengan mengatur persetujuan kedua mempelai dan kewajiban saling menghormati, UU ini mengakui perempuan sebagai mitra sejajar dalam perkawinan. Perlindungan terhadap hak-hak ekonomi melalui pengaturan harta bersama memberikan jaminan finansial yang signifikan bagi perempuan. Hak untuk mengajukan cerai dan mendapatkan hak asuh anak juga memberikan perempuan jalan keluar dari situasi perkawinan yang tidak sehat dan memastikan kesejahteraan anak-anak mereka. Namun, implementasi undang-undang ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesadaran hukum yang rendah dan perbedaan interpretasi di pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan penegakan hukum yang konsisten agar hak-hak perempuan dalam perkawinan benar-benar dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan yang ada. Secara keseluruhan, UU No. 1 Tahun 1974 merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak perempuan di Indonesia, meskipun masih diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan implementasinya.

REFERENSI

- Anas, F., Tanuwijaya, F., & Efendi, A. (2023). Prinsip Kepastian Hukum Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Nomor 69/Puu/Xiii/2015. *Unes Law Review*, 6(2), 6233–6241.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Djamali, R. A. (2002). *Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Elviandri, E. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 245–255.
- Fikri, R. N. (2018). *Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Betawi*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Inah, E. N. (2015). Peran Komunikasi Dalam Interaksi Guru Dan Siswa. *Al-Ta'dib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8(2), 150–167.
- Indonesia, P. R. (1975). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Michael, T. (2017). Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/Mk.V0i0.2195>
- Nanda, A. (2016). *Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Ridwan, M. S., Winario, M., & Taufik, T. (2021). Muasyarah Suami Dan Isteri Dalam Hukum

- Keluarga Islam. *Ahkam: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 120–133.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434.
- Tarigan, T. M. (2015). Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif Di Indonesia. *Kalam Keadilan*, 3 (2).
- Undang-Undang Nomor 1. (1974). *Perkawinan*.
- Winario, M. (2020). Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Al Himayah*, 4 (1), 69–89.
- Winario, M., & Harahap, A. R. (2024). Dowry In Imam Malik's Fiqh: Implications And Relevance In The Context Of Contemporary Society. *Journal Of Legal Sustainability*, 1(1).
- Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kordinat/ Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX*, 2.